



P E N E T A P A N

Nomor: 11/Pdt.P/2016/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan menetapkan Permohonan Penggantian Nama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

1 I N E N G A H D A N I A .

bertempat tinggal di Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun ;

2. N I W A Y A N D A R M I A S I H .

bertempat tinggal di Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

T E N T A N G P E R M O H O N A N N Y A

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama tanggal 29 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan register nomor: 11/Pdt.P/2016/PN Bli pada tanggal 1 Maret 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Juli 2006 bertempat di Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 472/SUSUT/WNI/2012 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Nopember 2012 ;,



- 2 Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai Pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan terhadap kelahiran kedua anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- 3 Bahwa terhadap pencatatan Akta kelahiran Anak Para Pemohon yang Ke 2 (dua) tersebut telah terjadi kesalahan pencatatan terhadap nama anak Para Pemohon, dimana anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 466/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Nopember 2012 Dimana nama anak Para Pemohon dicatat bernama Ni Putu Dian Yulastini, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanggahan Peken pada tanggal 13 Juli 2009, yang seharusnya dicatat bernama Ni Kadek Dian Yulastini, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanggahan Peken pada tanggal 13 Juli 2009 ;
- 4 Bahwa agar perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama : Ni Putu Dian Yulastini, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanggahan Peken pada tanggal 13 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 466/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Nopember 2012, dirubah menjadi Ni Kadek Dian Yulastini, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanggahan Peken pada tanggal 13 Juli 2009 sah menurut hukum, sesuadengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;
- 5 Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
- 6 Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 466/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Nopember 2012 yang semula dicatat bernama Ni Putu Dian Yuliastini, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanggahan Peken pada tanggal 13 Juli 2009, dirubah menjadi Ni Kadek Dian Yuliastini, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanggahan Peken pada tanggal 13 Juli 2009 sah menurut hukum ;
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut diatas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran yang baru ;
- 4 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ; Mohon penetapan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

- 1.Bukti P.1 : Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 472/SUSUT/WNI/2012, tanggal 21 Nopember 2012 pada pokoknya menerangkan telah tercatat perkawinan antara I Nengah Dania, dengan Ni Wayan Darmiash, dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 5 Juli 2006;
- 2.Bukti P.2 : Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 466/2012, tanggal 21 Nopember 2012, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak kedua Perempuan dari Perkawinan Suami Istri, I

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2016/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Dania, dengan Ni Wayan Darmiasih pada tanggal 13 Juli 2009 dengan nama Ni Putu Dian Yuliasitini;

3. Bukti P.3 : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 5106011012070024, atas nama Kepala Keluarga I Nengah Dania;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Hindu yang pada pokoknya;

1. I Gusti Ayu Putu Anggarasih:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, sebagai mertua;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan ini adalah mengenai perubahan nama di lakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Nopember 2012 dengan dihadapan pemuka Agama Hindu telah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk merubah nama anak ke-2 dari para pemohon yang bernama Ni Putu Dian Yuliasitini sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran ingin dirubah menjadi Ni Kadek Dian Yuliasitini dengan maksud agar tidak terdapat kesalahan dan kejelasan dalam data administrasi kependudukan yang berlaku;
- Bahwa sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Bali terhadap anak ke dua yang lahir sudah sepatutnya diberikan nama Kadek sesuai dengan urutan kelahiran nama bali yang selama ini berlaku di masyarakat Bali;

2. Ni Luh Erna Suartini:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga saksi merupakan keponakan dari para pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan ini adalah mengenai perubahan nama di lakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Nopember 2012 dengan dihadapan pemuka Agama Hindu telah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk merubah nama anak ke-2 dari para pemohon yang bernama Ni Putu Dian Yuliasitini sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran ingin dirubah menjadi Ni Kadek Dian Yuliasitini dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar tidak terdapat kesalahan dan kejelasan dalam data administrasi kependudukan yang berlaku;

- Bahwa sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Bali terhadap anak ke dua yang lahir sudah sepatutnya diberikan nama Kadek sesuai dengan urutan kelahiran nama bali yang selama ini berlaku di masyarakat Bali;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa: Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, bahwa nama Ni Putu Dian Yuliastini tercatat sebagai penduduk Banjar Tenggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka secara *formal* Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Para Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Para Permohonan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Nopember 2012 dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Jro Mangku Prajapati telah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan (Bukti P.1);

Bahwa penulisan nama Pemohon yaitu Ni Putu Dian Yuliastini yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 466/2012, tanggal 21 Nopember 2012 yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2016/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, (Bukti P.2), untuk dirubah menjadi Ni Kadek Dian Yulastini;

Bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan nama pada Akta Perkawinan tersebut, dengan harapan untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Bahwa sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Bali terhadap anak ke dua yang lahir sudah sepatutnya diberikan nama Kadek sesuai dengan urutan kelahiran nama bali yang selama ini berlaku di masyarakat Bali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 466/2012, tanggal 21 Nopember 2012 tersebut masih tertulis dengan nama Ni Putu Dian Yulastini dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi Ni Kadek Dian Yulastini, agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa *implikasi* dari sebuah data dokumen Akta Kelahiran adalah sangat *urgen* / penting dalam menentukan kejelasan status dari nama anak para Pemohon tersebut sudah sepatutnya pembetulan/perbaikan nama agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen, sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk perubahan nama dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi Para Pemohon serta tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dan identitas tersebut saling bersesuaian terhadap dokumen-dokumen penting yang menyangkut anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama dari semula tertulis Ni Putu Dian Yulastini dirubah menjadi Ni Kadek Dian Yulastini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 2(dua) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Pemohon dalam *Petitum* angka 3(tiga) mengenai pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli secara *mutatis mutandis*, beralasan hukum untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 466/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Nopember 2012 yang semula dicatat bernama Ni Putu Dian Yuliastini, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanggahan Peken pada tanggal 13 Juli 2009, dirubah menjadi Ni Kadek Dian Yuliastini, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanggahan Peken pada tanggal 13 Juli 2009 sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Pengadilan mengeluarkan Penetapan, agar mengenai perubahan nama anak Pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.276.000,00. (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 29 Maret 2016 oleh: Agus Cakra Nugraha,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memeriksa permohonan Para Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : Ni Ketut

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2016/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asa. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Ni Ketut Asa.

Agus Cakra Nugraha., S.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00;
3	Biaya Panggilan.....	Rp.	85.000,00;
4	Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
5	Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00;
6	Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00;</u>
	Jumlah	Rp.	276.000,00;
	(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai dengan pernyataan Para Pemohon tanggal 29 Maret 2016 terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 29 Maret 2016 Nomor :11/Pdt.P/2016/PN.Bli, sehingga Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 29 Maret 2016;-----

Panitera Pengganti

Ni Ketut Asa.

Salinan resmi Penetapan Permohonan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 11 /pdt.P/2016/PN.Bli dikeluarkan atas permintaan Para Pemohon dan segala biaya ditanggung oleh Para Pemohon; -----

Panitera

I Made Darmajara,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)